

KEPUTUSAN

DIREKTUR / KPA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
NOMOR 05.1 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/PPID PADA
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA TAHUN 2025

DIREKTUR / KPA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Politeknik ATK Yogyakarta, perlu membentuk struktur dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi/PPID di Politeknik ATK Yogyakarta pada tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta tentang struktur dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi/PPID di Politeknik ATK Yogyakarta pada tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187);
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 5. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik ATK Yogyakarta, Nomor: 019.10.2.579333/2025 tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA TENTANG STRUKTUR DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/PPID PADA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA TAHUN 2025.
- Pertama : Membentuk struktur dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi/PPID pada Politeknik ATK Yogyakarta Tahun 2025 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua PPID, yang bertugas:
 1. Memberikan informasi dan atau jasa pelayanan yang diperlukan;
 2. Melaporkan secara hasil pelayanan jasa teknis kepada Kepala Balai berkala;
 3. Monitoring pengguna website Pelayanan Politeknik ATK Yogyakarta;
 4. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen dari PPID;
 5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. Melakukan pembinaan, pengawasan Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kejakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
 - b. Pengelolaan Informasi, yang bertugas:
 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. Melakukan pengelolaan, perneliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
 - c. Pelayanan Informasi, yang bertugas:
 1. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 2. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik.
 - d. Dokumentasi dan Penyimpanan, yang bertugas mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Politeknik ATK Yogyakarta.

- Keempat : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik ATK Yogyakarta, Nomor: 019.10.2.579333/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 2 Januari 2025

Direktur/KPA



Sonny Taufan

Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Prodi
3. Kasubag Adm. Umum dan Keuangan
4. Kasubag Adm. Akademik

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta
Nomor : 05.1 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/PPID PADA POLITEKNIK ATK
YOGYAKARTA TAHUN 2025

Pengarah : Dr. Sonny Taufan
Penanggung Jawab : Nurwantoro, S.Kom, M.M.
Edi Subagya, S.E.
Ketua : Evi Darma Pertiwi, S.H.
Pengelola Informasi : 1. Jamila, S.Kom., M.Cs.
2. Jundan, S.I.Kom.
3. Galuh Puspita Sari, S.T., M.T.
4. Netti Iriyanti, S.H., M.H.
5. Reinny Devi Febryanti Razak, M.Ds.
Pelayanan Informasi : 1. Risma Nur'Aini Fadhilah, S.A.P.
2. Stefanus Martyarino Andrian, S.Psi.
3. Adhi Pintarto, S, AB.
4. Prieska Wijaya, S. Psi.
5. Dian Ardiyanto, S.E.
6. Armila Zahra Tawarniate, S.TP.
Dokumentasi dan Penyimpanan : 1. Mukhsalmina, S.T.
2. Tri Rahayu, S.E.
3. Priyo Atmojo

Direktur/KPA



Sonny Taufan

Tembusan:
1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Prodi
3. Kasubag Adm. Umum dan Keuangan
4. Kasubag Adm. Akademik

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/PPID PADA
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA TAHUN 2025

